



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 36 -Bapenda/2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025  
KEPADA PIHAK LAIN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025 kepada Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 91);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025 kepada Pihak Lain yang membantu dalam penagihan piutang pajak, pengawasan, pembinaan dan penindakan atas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025 dari seluruh penerimaan realisasi Pajak Daerah adalah 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025, dengan nilai Rp2.338.324.753,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- KETIGA : Besaran insentif untuk Pihak Lain sebesar 5% (lima persen) dari nilai insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA senilai Rp116.916.238,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan besaran persentase Pihak Lain secara proporsional ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 15,50% (lima belas koma lima puluh persen) dalam membantu pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pungut, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
    1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen);
    2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen);
    3. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
    4. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
    5. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
    6. Kasubsi Pertimbangan Hukum 1,50% (satu koma lima puluh persen).
  - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) dalam membantu proses penghitungan penerimaan Pajak Daerah, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
    1. Kepala Badan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
    2. Sekretaris Badan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
    3. Kepala Bidang Anggaran sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
    4. Kepala Bidang Perbendaharaan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
    5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
    6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
    7. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
    8. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);

9. Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
  10. Kepala Sub Bidang Penatausahaan sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima persen);
  11. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
  12. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
- c. Inspektorat Kabupaten Cirebon sebesar 21,00% (dua puluh satu koma nol nol persen) dalam rangka pembinaan dan pengawasan setoran Pajak Daerah terhadap Wajib Pungut, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Inspektur sebesar 4,00% (empat koma nol nol persen);
  2. Sekretaris Inspektorat sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
  3. Inspektur Pembantu I (satu) sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
  4. Inspektur Pembantu II (dua) sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
  5. Inspektur Pembantu III (tiga) sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
  6. Inspektur Pembantu IV (empat) sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
  7. Inspektur Pembantu Khusus sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
  8. Pengendali Teknis Inspektur Pembantu III sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 4,50% (empat koma lima puluh persen) dalam membantu pembinaan dan peningkatan sumber daya aparatur instansi pemungut pajak, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Badan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
  2. Plt. Sekretaris Badan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
  3. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan 1,00% (satu koma nol nol persen).
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) dalam membantu pemeliharaan sistem jaringan teknologi, informatika dan komunikasi untuk kelancaran proses pembayaran pajak daerah dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
  2. Sekretaris Dinas sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);

3. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen).
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) dalam membantu pengawasan dan penindakan terhadap Wajib Pajak, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
  2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
  3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen).
- g. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) dalam membantu perencanaan peningkatan penerimaan Pajak Daerah, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Badan sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
  2. Sekretaris Badan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
  3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
  4. Perencana Ahli Muda sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 3,16% (tiga koma enam belas persen) dalam membantu pembinaan sektor pariwisata, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar 0,58% (nol koma lima puluh delapan persen);
  2. Plt. Kepala Dinas periode 1 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
  3. Sekretaris Dinas periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen);
  4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen).
- i. Dinas Perhubungan sebesar 4,00% (empat koma nol nol persen) dalam membantu pelaksanaan intensifikasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan, dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
  2. Sekretaris Dinas sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
  3. Kepala Bidang Prasarana 1,00% (satu koma nol nol persen).

- j. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen) dalam membantu pembinaan intensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan serta peningkatan penerimaan Pajak Daerah.
- k. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebesar 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen) dalam membantu pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta evaluasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
- l. Asisten Administrasi Umum sebesar 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen) dalam membantu perencanaan peningkatan pelayanan pajak, penyusunan standar operasional prosedur serta evaluasi optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.
- m. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebesar 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen) dalam membantu pembinaan aparatur pajak dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat.
- n. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebesar 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen) dalam membantu memberikan analisa pertimbangan langkah-langkah strategis Pajak Daerah.
- o. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan sebesar 2,39% (dua koma tiga puluh sembilan persen) dalam membantu memberikan analisa kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
- p. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen) dalam membantu penyusunan regulasi Pajak Daerah dengan pembagian besaran persentase ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Kepala Bagian Hukum sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
  - 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
  - 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
  - 4. Analis Hukum Ahli Muda sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).
- q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dalam membantu pembinaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta peningkatan penerimaan Pajak Daerah.
- r. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dalam membantu pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta evaluasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.